



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1771044708830015, tempat tanggal lahir 07 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Al-Kausar II, Block A No 08, RT 024,RW 003, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, domisili elektronik: m4833436@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1708046007850008, tempat tanggal lahir 20 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 11.RW 03, Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, domisili elektronik: lidis240785@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK 1708044211870001, tempat tanggal lahir Pasma, 2 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Nanti Agung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, domisili elektronik: rolleen87@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, NIK 1708045207940002, tempat tanggal lahir Desa Kepahiang, 12 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di RT 11. RW 03, Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, domisili elektronik: nafladedek@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon V, NIK 1708045610960003, tempat tanggal lahir Pensiunan 17 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal RT 11. RW 03, Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, domisili elektronik: ulis.maryani@gmail.com, sebagai **Pemohon V**;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris secara elektronik yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 12 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kph, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Batwin bin Toha telah menikah dengan Ciktum binti Matzin pada tanggal 6 Agustus 1982 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/12/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 6 Agustus 1982 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama;
 - a. Pemohon I, NIK 1771044708830015, tempat tanggal lahir Pasmah, 7 Agustus 1983, pendidikan SLTA;
 - b. Pemohon II, NIK 1708046007850008, tempat tanggal lahir Pasma, 20 Juli 1985, pendidikan SLTA;
 - c. Pemohon III, NIK 1708044211870001, tempat tanggal lahir Pasma, 2 November 1987, pendidikan SLTA;
 - d. Pemohon IV, NIK 1708045207940002, tempat tanggal lahir Desa Kepahiang, 12 Juli 1994, pendidikan SLTP;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pemohon V, NIK 1708045610960003, tempat tanggal lahir Pensiunan, 17 Juli 1996, pendidikan SLTA;
2. Bahwa, Batwin bin Toha telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 23 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1708-KM-29082023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
3. Bahwa, Ciktum binti Matzin telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 26 Agustus 1998 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1708-KM-02112023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 6 November 2023;
4. Bahwa, ayah kandung dari Pewaris yang bernama Toha telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1980;
5. Bahwa, ibu kandung dari Pewaris yang bernama Siti Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 1993;
6. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia Pewaris tetap beragama Islam;
7. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah selain dengan Ciktum binti Matzin;
8. Bahwa, Pewaris memiliki tabungan sebesar Rp.56.226.938,- di Bank BNI Kabupaten Kepahiang ;
9. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk mengurus pencairan Uang tabungan sebesar Rp.56.226.938,- di Bank BNI Kabupaten Kepahiang oleh para Pemohon;
10. Bahwa, oleh karena Pewaris meninggalkan 5 orang anak kandung maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kepahiang berkenan menetapkan ahli waris dari Almarhum Batwin bin Toha kepada yang berhak yaitu para Pemohon;
11. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq.

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Batwin bin Toha meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2022;
3. Menetapkan:
 - a. Pemohon I (anak kandung)
 - b. Pemohon II, (anak kandung);
 - c. Pemohon III, (anak kandung);
 - d. Pemohon IV, (anak kandung);
 - e. Pemohon V, (anak kandung);Adalah Ahli Waris Sah dari Pewaris yang bernama Batwin bin Toha ;
4. Menetapkan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus pencairan Uang tabungan sebesar Rp.56.226.938,- di Bank BNI Kabupaten Kepahiang oleh para Pemohon atas nama Pewaris yang bernama Almarhum Batwin bin Toha di Bank BNI Kabupaten Kepahiang oleh para Pemohon sebagai ahli waris;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1771044708830015 atas nama Sumiati Kusmala tertanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1708046007850008 atas nama Lidia tertanggal 5 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1708044211870001 atas nama Rolensi tertanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1708045207940002 atas nama Yuli Yani tertanggal 21 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1708045610960003 atas nama Ulis Maryani tertanggal 2 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/12/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 6 Agustus 1982. Bukti surat

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Kph



elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.6) ;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771041411130003 atas nama Indra Gunawan tertanggal 10 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.7) ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708042908230003 atas nama Lidia tertanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.8) ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708030702090003 atas nama Bambang Aswan tertanggal 18 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.9) ;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708040903220004 atas nama Nana Wijaya tertanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.10) ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1708-KM-29082023-0004 atas nama Batwin tertanggal 23 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.11) ;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1708-KM-02112023-0002 atas nama Ciktum tertanggal 26 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.12) ;

13. Fotokopi Buku Tabungan Bank PT. BNI Tbk Nomor rekening 1316411495 atas nama Bapak Batwin. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.13) ;

B. Saksi-Saksi;

1. **Rudi Hari Sakti bin Dahrul Usman**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 012 RW 003 Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Paman Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon;
 - Bahwa ayah Para Pemohon bernama Batwin bin Toha dan ibu Para Pemohon bernama Ciktum binti Matzin;
 - Bahwa Batwin bin Toha dan Ciktum binti Matzin adalah pasangan suami isteri dan mempunyai 5 orang anak, yaitu Sumiati Kusmala Dewi, Lidia, Rolensi, Yuli Yani dan Ulis Maryani,;
 - Bahwa Batwin bin Toha telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2022 karena sakit;
 - Bahwa Ciktum binti Matzin telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Batwin;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua dari Batwin Bin Toha telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Batwin Bin Toha;
 - Bahwa semasa hidupnya, Batwin Bin Toha tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Ciktum binti Matzin;
 - Bahwa Para Pemohon dan Batwin Bin Toha semasa hidupnya beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Batwin bin Toha dan mengurus pencairan uang tabungan di Bank BNI Kabupaten Kepahiang atas nama Batwin bin Toha;
2. **Bambang Aswan bin Sarul Muslimin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Nanti Agung, Kecamatan Tebat Karai, Dusun I, Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai suami Pemohon III;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon;
 - Bahwa ayah Para Pemohon bernama Batwin bin Toha dan ibu Para Pemohon bernama Ciktum binti Matzin;
 - Bahwa Batwin bin Toha dan Ciktum binti Matzin adalah pasangan suami isteri dan mempunyai 5 orang anak, yaitu Sumiati Kusmala Dewi, Lidia, Rolensi, Yuli Yani dan Ulis Maryani,;
 - Bahwa Batwin bin Toha telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2022 karena sakit;
 - Bahwa Ciktum binti Matzin telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Batwin;
 - Bahwa kedua orang tua dari Batwin Bin Toha telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Batwin Bin Toha;
 - Bahwa semasa hidupnya, Batwin Bin Toha tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Ciktum binti Matzin;
 - Bahwa Para Pemohon dan Batwin Bin Toha semasa hidupnya beragama Islam;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Batwin bin Toha dan mengurus pencairan uang tabungan di Bank BNI Kabupaten Kepahiang atas nama Batwin bin Toha;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Pewaris beragama Islam (vide bukti P.1 s.d. P.6) dan Para Pemohon mempunyai hubungan dengan pewaris (vide bukti P.7 s.d. P.10), maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dan Batwin bin Toha (Pewaris) beragama Islam dan Para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon serta bukti P.2 s.d. P.5, diketahui Para Pemohon, kecuali Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, dengan demikian perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Batwin bin Toha untuk kepentingan mengurus pencairan uang tabungan di Bank BNI Kabupaten Kepahiang atas nama Batwin bin Toha;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 283 R.Bg siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya kepada para Pemohon dibebankan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/285 RBg., jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon diperiksa satu persatu, sudah dewasa dan disumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg., keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung, saling bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Batwin bin Toha dan Ciktum binti Matzin adalah pasangan suami isteri dan mempunyai 5 orang anak, yaitu Sumiati Kusmala Dewi, Lidia, Rolensi, Yuli Yani dan Ulis Maryani (Para Pemohon);
- Bahwa Batwin bin Toha telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2022 karena sakit;
- Bahwa Ciktum binti Matzin telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Batwin yaitu tanggal 26 Agustus 1998;
- Bahwa kedua orang tua dari Batwin Bin Toha telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Batwin Bin Toha;
- Bahwa semasa hidupnya, Batwin Bin Toha tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Ciktum binti Matzin;
- Bahwa Para Pemohon dan Batwin Bin Toha semasa hidupnya beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Batwin bin Toha dan mengurus pencairan uang tabungan di Bank BNI Kabupaten Kepahiang atas nama Batwin bin Toha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan tentang Pewaris dan orang-orang yang menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Selanjutnya pada Pasal 17 huruf c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan fakta di atas diketahui bahwa Batwin bin Toha telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Batwin bin Toha harus dinyatakan sebagai Pewaris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a) Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, diketahui bahwa pada saat pewaris meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2022, kedua orang tua kandung dan isteri Pewaris telah meninggal lebih dahulu sedangkan anak pewaris yaitu Para Pemohon masih hidup, dengan demikian maka yang menjadi ahli waris dari pewaris adalah Para Pemohon sebagai anak kandung pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak ditemukan adanya unsur-unsur atau perbuatan para ahli waris yang menyebabkan ahli waris terhalang sebagai ahli waris;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam serta Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI. Dengan demikian maka permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Batwin bin Toha telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2022 karena sakit;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Pemohon I (sebagai anak perempuan kandung);
 - 3.2. Pemohon II (sebagai anak perempuan kandung);
 - 3.3. Pemohon III (sebagai anak perempuan kandung);
 - 3.4. Pemohon IV (sebagai anak perempuan kandung);
 - 3.5. Pemohon V (sebagai anak perempuan kandung);Sebagai ahli waris dari Batwin Bin Toha;
4. Menetapkan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan uang tabungan di Bank BNI Kabupaten Kepahiang atas nama Batwin bin Toha;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Roichan Mahbub, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H., dan Dhanialifia, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Roichan Mahbub, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dhanialifia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 50.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp175.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Kph